



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Denpasar, pada 18 Agustus 1965, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email - selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Denpasar, pada 22 Oktober 1967, agama Islam, Pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email karminbali@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, lahir di Denpasar pada 03 Maret 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP 085755909746, email muzaiyana70@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, lahir di Denpasar pada 19 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Transport, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email - selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 5, lahir di Denpasar, pada 17 November 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Transport, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK -, HP -, email - selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Denpasar dengan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **PEWARIS** dalam usia 75 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 Oktober 2019, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan **ISTRI PEWARIS**, pada 4 April 1963 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 8 Juni 1981;
3. Bahwa selama pernikahan **Pewaris** dengan **ISTRI PEWARIS** telah dikaruniai 5 (lima) anak, yang bernama:
 - a. **PEMOHON 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 18 Agustus 1965;
 - b. **PEMOHON 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 22 Oktober 1967;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **PEMOHON 3**, Perempuan, lahir di Denpasar pada 03 Maret 1971;
 - d. **PEMOHON 4**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 19 Februari 1976;
 - e. **PEMOHON 5**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada 17 November 1981;
4. Bahwa istri Pewaris yang bernama **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada 18 November 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon Kota Denpasar tertanggal 14 Juni 2022, meninggal dengan agama islam;
 5. Bahwa Ayah Pewaris yang bernama Bapak **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1994 dan Ibu **IBU PEWARIS** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1981, meninggal dengan agama islam;
 6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** adalah:
 - a. **PEMOHON 1 (Anak Pewaris)**;
 - b. **PEMOHON 2 (Anak Pewaris)**;
 - c. **PEMOHON 3 (Anak Pewaris)**;
 - d. **PEMOHON 4 (Anak Pewaris)**;
 - e. **PEMOHON 5 (Anak Pewaris)**;
 7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum **PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:
 - a. Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: - luas 200 M² atas nama **PEWARIS**;
 8. Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS** setelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON 1 (Anak Pewaris);**
 - b. **PEMOHON 2 (Anak Pewaris);**
 - c. **PEMOHON 3 (Anak Pewaris);**
 - d. **PEMOHON 4 (Anak Pewaris);**
 - e. **PEMOHON 5 (Anak Pewaris);**
4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan Ahli Waris ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah untuk perumahan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum **PEWARIS**, serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum **PEWARIS** berupa: Sertifikat Hak Milik No. - luas 200 M², Gambar Situasi Nomor: 476/1985 tanggal 21 Februari 1985, yang terletak di Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Derah Tingkat I Bali, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1985 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK.- tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK.- tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 3 NIK.- tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 4 NIK.- tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 5 NIK.- tanggal 5 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor - tanggal 8 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 6 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor - tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;
13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nihayah Nomor - tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh para ahli waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh para ahli waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;
 16. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor - atas nama PEWARIS tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu PEWARIS bin Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, meninggal dalam agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARIS bin Ayah Pewaris hanya menikah satu kali dengan **ISTRI PEWARIS** sekitar tahun 1963,;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan **PEWARIS bin Ayah Pewaris** dengan **ISTRI PEWARIS**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - Pemohon 1 (Pemohon I)

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon 2 (Pemohon II),
 - Pemohon 3 (Pemohon III),
 - Pemohon 4 (Pemohon IV)
 - Pemohon 5 (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu ayah PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama ayahnya bernama Ayah Pewaristelah meninggal dunia sekitar tahun 1994 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1981;, keduanya meninggal dengan agama islam;
 - Bahwa istri PEWARIS bin Ayah Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS sudah meinggal dunia tanggal 18 November 2021;
 - Bahwa saksi tahu ayah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH istri Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan ibunya yang bernama Hj. Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1999, keduanya meninggal dengan agama islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum PEWARIS bin Ayah Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor - luas 200 M2 atas nama Pewaris;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;
 - Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut diatas, tidak ada lagi nama lainnya;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir denpasar, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu PEWARISbin Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, meninggal dalam agama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARISbin Ayah Pewaris hanya menikah satu kali dengan **ISTRI PEWARIS** sekitar tahun 1963,;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan **PEWARISbin Ayah Pewaris** dengan **ISTRI PEWARIS**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - Pemohon 1 (Pemohon I)
 - Pemohon 2 (Pemohon II),
 - Pemohon 3 (Pemohon III),
 - Pemohon 4 (Pemohon IV)
 - Pemohon 5 (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu ayah PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama ayahnya bernama Ayah Pewaristelah meninggal dunia sekitar tahun 1994 dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1981,; keduanya meninggal dengan agama islam;
- Bahwa istri PEWARISbin Ayah Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS sudah meninggal dunia tanggal 18 November 2021;
- Bahwa saksi tahu ayah ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH istri Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan ibunya yang bernama Hj. Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1999, keduanya meninggal dengan agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum PEWARISbin Ayah Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor - luas 200 M2 atas nama Pewaris;;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;

- Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut diatas, tidak ada lagi nama lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum **PEWARIS** yang telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 27 Juni 2017, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dimuka persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, sampai dengan P-5, berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, keempat bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Para

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 8 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali, bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti P-5 ini terbukti bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah melakukan pernikahan dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 adalah berupa Foto Kopi Kartu Keluarga para Pemohon, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor - tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-12 Pejabat setempat menerangkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 27Juni 2017, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nihayah Nomor - tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-13 Pejabat setempat menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 18 Nopember 2021, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak*

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";*

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor - atas nama PEWARIS tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bukti P-16 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa tanggal 27 Juni 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama yang bernama **PEWARIS Bin Ayah Pekarisdisebut** sebagai **Pewaris**, meninggal dalam agama Islam, Pekaris menikah satu kali dengan **ISTRI PEWARIS**, pada 4 April 1963, pernikahan **Pekaris** dengan **ISTRI PEWARIS**, telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: **Pemohon 1** (Pemohon I), **Pemohon 2** (Pemohon II), **Pemohon 3** (Pemohon III), **Pemohon 4** (Pemohon IV) dan **Pemohon 5** (Pemohon V); selanjutnya Ayah Pekaris yang bernama Bapak AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pekaris pada

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 dan Ibu IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1981, meninggal dengan agama islam; Kemudian istri Pewaris **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada 18 November 2021 dan ayahnya yang bernama Bapak Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu tahun 1974 dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam, tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama **PEWARISBin Ayah Pewaris** telah menikah dengan **ISTRI PEWARIS**, pada **4 April 1963**;
2. Bahwa pernikahan **Pewaris** dengan **ISTRI PEWARIS** telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: Pemohon 1 (Pemohon I), Pemohon 2 (Pemohon II), Pemohon 3 (Pemohon III), Pemohon 4 (Pemohon IV) dan Pemohon 5 (Pemohon V);
3. Bahwa tanggal 27 Juni 2017 **PEWARISBin Abdullah**, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa saat **PEWARIS Bin Ayah Pewaris** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Ayah Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1994 dan ibu Pewaris yang bernama ibu IBU PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1981, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam;
5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 Istri Pewaris yang bernama **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa saat **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **AYAH istri Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1974

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1999, kedua orang tuanya meninggal dengan agama Islam;

7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Pertimbangan Petition Demi Petition Pemohon

Petition pertama

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petition nomor 1 mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petition tersebut berkaitan erat dengan petition yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petition lainnya;

Petition kedua

Menimbang, bahwa dalam petition angka 2, Para Pemohon mohon agar Hakim menetapkan almarhum **PEWARIS Bin Ayah Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petition tersebut Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-12 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARIS Alias PEWARIS**, bukti surat ini berbentuk Akta Autentik, yang dibuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, oleh karenanya Hakim menetapkan Almarhum **PEWARIS Bin Ayah Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada petition kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petition angka 3**, para Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS Bin Ayah Pewaris** (Pewaris) yang **sah**, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan petitum tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat P-6 P-7, P-8 P-9, P-10, P-11 dan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P-6) berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut membuktikan bahwa PEWARISBin Ayah Pewaristelah menikah dengan ISTRI PEWARIS, pada 4 April 1963.

Menimbang bahwa bukti surat (P-7, P-8 P-9, P-10, P-11) berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut membuktikan bahwa dari pernikahan PEWARISBin Ayah Pewarisdengan ISTRI PEWARIS, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon 1 (Pemohon I), Pemohon 2 (Pemohon II), Pemohon 3 (Pemohon III), Pemohon 4 (Pemohon IV) dan Pemohon 5 (Pemohon V);

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa bukti surat (P-13), bukti surat ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, membuktikan bahwa **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2021 dan ayahnya bernama AYAH istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1974 dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1999, ;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْبَيْتُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنزِرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نِعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَةَ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa **PEWARISBin Ayah Pewaristelah** menikah dengan **ISTRI PEWARIS**, pada 4 April 1963, dan telah dikaruniai 5 orang anak. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2017 saat **PEWARISBin Ayah**

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon. sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum **PEWARIS Bin Ayah Pewaris** sebagai berikut :

1. ISTRI PEWARIS dalam kedudukan sebagai istri Pewaris;
2. PEMOHON 1 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
3. PEMOHON 2 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
4. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
5. PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
6. PEMOHON 5 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;

Menimbang, pada tanggal 18 Nopember 2021 1. ISTRI PEWARIS (istri Pewaris) meninggal dunia dan kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon. sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ISTRI PEWARIS sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
2. PEMOHON 2 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
4. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
5. PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
6. PEMOHON 5 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah Pewaris **almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS** telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon sebagai Ahli Waris sah Pewaris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris **almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS** tersebut sesuai ketentuan hukum, berkaitan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu maka petitum angka 4(empat) Para Pemohon patut dikabulkan yang dituangkan dalam dictum Penetapan perkara ini;

Petitum keenam

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan almarhum **PEWARISBin Ayah Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017, sebagai **Pewaris**;
3. Menyatakan almarhumah **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2021; sebagai **Pewaris**
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **PEWARISBin Ayah Pewaris(Pewaris)** dan **ISTRI PEWARIS** yang **sah** adalah:
 - 4.1. PEMOHON 1 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
 - 4.2. PEMOHON 2 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
 - 4.3. Pemohon 3 bin PEWARIS, dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
 - 4.4. PEMOHON 4 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris;
 - 4.5. PEMOHON 5 , dalam kedudukan sebagai anak kandung Pewaris ;
5. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Pewaris / almarhumah **PEWARIS**serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggal Pewaris/almarhumah **PEWARIS** berupa: sebidang tanah dengan Sertipikat Tanah Nomor - atas nama PEWARIS tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas nama PEWARIS;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.I.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP.,SH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.I.

Panitera pengganti,

Ttd.

Regina Latifah SIP.,SH.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	50.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)